



**PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE  
TERHADAP TAX AVOIDANCE  
(Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI  
Tahun 2017)**

**Agustin Dwi Haryanti\***

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Malang  
Jl. Raya Tlogomas No. 246 Malang

*\*Corresponding author : ti71n@umm.ac.id*

**ABSTRACT**

*This study aims to examine and analyze the effect of corporate governance to tax avoidance. Corporate governance is projected with two independent variables, there are proportion of independent commissioners and the number of audit committees. An independent commissioner is a part that is not affiliated with the shareholders, the Board of Directors, and/or the Board of Commissioners. Independent Commissioner is not a director of the company. The Audit Committee has the task of assisting the Board of Commissioners to improve the quality of financial reports and increase the effectiveness of internal and external audits. The Chairman of the Audit Committee is an Independent Commissioner. Tax avoidance as the dependent variable is projected with effective tax rate. Descriptive statistical research uses secondary data in the form of annual report 2017 (audited) manufacturing companies using SPSS. The proportion of Independent Commissioners has an effect on the Effective Tax Rate which has a coefficient of determination of 0,7%. The Audit Committee has an effect on the Effective Tax Rate which has a determination coefficient of 2,1%. The study concluded that independent commissioners and the number of audit committees had an effect on the effective tax rate, although not too significant. This shows that the role of the Independent Commissioner is less than optimal, and the functions of the Audit Committee cannot operate properly.*

Diterima : 15 April 2019

Direview : 17 April 2019

Direvisi : 16 Mei 2019

Diterima : 20 Mei 2019

**Keywords : corporate governance, tax avoidance, independent commissioner, audit committees**

Artikel ini tersedia di  
website :

[http://ejournal.umm.ac.id  
/index.php/jaa](http://ejournal.umm.ac.id/index.php/jaa)

**PENDAHULUAN**

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan yang besar bagi negara Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah membuat regulasi-regulasi yang mengatur perpajakan untuk memaksimalkan potensi pajak yang dapat diterima negara. Hal ini berlawanan dengan tujuan perusahaan. Perusahaan berusaha agar jumlah pajak yang dibayar seminimal mungkin.

Perusahaan meningkatkan nilai perusahaan dan kekayaan pemegang saham dengan cara memaksimalkan laba. Jumlah beban pajak yang cukup besar membuat laba yang diperoleh perusahaan berkurang. Salah satu usaha perusahaan adalah melakukan upaya-upaya untuk mengurangi jumlah pajak yang dibayar sehingga perusahaan melakukan manajemen pajak.

Manajemen pajak dapat dilakukan salah satunya dengan melakukan *tax avoidance* dimana perusahaan berusaha mengurangi beban pajaknya dengan cara yang legal dan tidak bertentangan dengan undang-undang perpajakan atau dapat dikatakan memanfaatkan kelemahan dalam undang-undang perpajakan yang berlaku.

Pelaksanaan manajemen pajak diperlukan pengawasan agar tindakan manajemen pajak yang dilakukan tidak melanggar undang-undang. Pembentukan *corporate governance* dapat mengawasi kinerja pengelola perusahaan termasuk dalam hal perpajakan perusahaan. Salah satu mekanisme dari sistem *corporate governance* adalah pembentukan suatu sistem pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris dan Komite Audit.

Proporsi komisaris independen dan komite audit juga memiliki peran dalam mengurangi bahkan mencegah kecurangan dalam laporan keuangan, dimana manajemen atau pengelola perusahaan seringkali melakukan praktik manajemen laba dengan memanipulasi untuk memperoleh laba yang diharapkan dan laporan keuangan terlihat baik.

Berdasarkan uraian pada pendahuluan ini, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Pengaruh *Corporate Governance* terhadap *Tax Avoidance* (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2017)". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis apakah *corporate governance* yang terukur dari proporsi komisaris independen dan komite audit berpengaruh secara signifikan terhadap *tax avoidance* yang akan diprosikan dengan *Effective Tax Rate*.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### ***Agency Theory***

Jensen *et al.* (1976) mendefinisikan hubungan agensi sebagai kontrak di mana satu atau lebih orang (*principal*) melibatkan orang lain (*agent*) untuk melakukan beberapa layanan atas nama *principal* yang melibatkan pendelegasian wewenang pengambilan keputusan kepada *agent* tersebut. Hubungan ini mengakibatkan *agency problem*. Pihak *agent* akan berupaya untuk memaksimalkan kepentingan dirinya sendiri, dan mengabaikan kepentingan *principal*. Dengan demikian, tujuan utama untuk memaksimalkan kesejahteraan pemilik modal akan terganggu. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu bentuk pengendalian untuk mengendalikan tindakan pihak *agent*. Masalah akan mempengaruhi *agent* berperilaku seolah-olah memaksimalkan kesejahteraan *principal* menjadi suatu

kewajaran. Masalah ini ada di semua jenis organisasi maupun perusahaan terutama yang memisahkan antara kepemilikan dan pengendalian.

Messier (2017) menjelaskan hubungan antara pemilik (*principal*) dan manajer (*agent*) pada umumnya menciptakan asimetri informasi antara kedua belah pihak. Asimetri informasi bermakna bahwa manajer umumnya memiliki informasi yang lebih banyak tentang posisi keuangan dan hasil operasi yang sebenarnya dari entitas daripada pemilik. Jika kedua pihak berusaha memaksimalkan kepentingan pribadi, manajer tidak akan selalu bertindak demi kepentingan pemilik. Selanjutnya, menurut Messier, manajer mungkin menyetujui beberapa jenis ketentuan pemantauan dalam kontrak kerjanya, memberikan kepastian kepada pemilik bahwa manajer tidak akan menyalahgunakan sumber daya. Bentuk kepastian yang dimaksud di atas adalah melalui audit.

Konflik kepentingan antara *agent* dan *principal* mendorong timbulnya *agency cost*. Pengeluaran untuk mengawasi agen, seperti pemantauan yang dilakukan dalam penyusunan laporan keuangan. Munculnya fungsi auditing yang bersifat independen dalam menyatakan pendapat auditor atas kewajaran laporan keuangan. Selain itu, terdapat pengeluaran untuk menjamin bahwa *agent* akan bertindak sesuai dengan keinginan pemilik. Hal ini dapat diterapkan dengan membentuk komite audit serta menunjuk komisaris independen sebagai pengawas perusahaan

Keberadaan *corporate governance* menjadi mutlak bagi setiap perusahaan. La Porta *et al.* (2000) menjelaskan *corporate governance* merupakan seperangkat mekanisme dimana investor dari luar melindungi diri dari pengambilalihan oleh orang dalam. Selanjutnya, *corporate governance* adalah mekanisme yang dapat mengatur hubungan antara banyak pihak yang terlibat dalam perusahaan. Hal ini penting untuk mengurangi perilaku-perilaku yang dapat merugikan *principal* seperti yang dijelaskan dalam *agency theory*. *Corporate governance* dapat melindungi kepentingan pihak *principal* yang sering dirugikan akibat tindakan menyimpang *agent*.

### **Tax Avoidance**

Penghindaran pajak atau *tax avoidance* merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh Wajib Pajak dalam konsep manajemen pajak. Wajib Pajak menginginkan penurunan pajak sedangkan negara memiliki target tertentu dalam penerimaan pajak. Hal ini diperbolehkan secara aturan perpajakan, atau bersifat legal (*acceptable tax avoidance*). Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan dilakukan secara illegal oleh Wajib Pajak dan tidak diperbolehkan (*unacceptable tax avoidance*).

Wajib Pajak akan melakukan strategi dan cara yang legal sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Wajib Pajak dapat memanfaatkan hal-hal yang bersifat ambigu atau masuk dalam kriteria *grey area*. Strategi ini termasuk wilayah penghematan pajak yang dilakukan secara agresif oleh Wajib Pajak.

*Tax avoidance* dapat menimbulkan beberapa risiko yang akan diterima oleh Wajib Pajak, seperti denda dan reputasi. Aktivitas *tax avoidance* berhubungan erat dengan permasalahan *agency theory*. Pembeda strategi tax center yang dilakukan secara legal dan ilegal masih sulit dilakukan. Dengan demikian, Wajib Pajak diharapkan lebih baik mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan dan tidak memanfaatkan ambiguitas dengan cara yang ilegal.

### **Corporate Governance**

Tata kelola perusahaan atau *corporate governance* merupakan rangkaian pengarahan dan pengendalian suatu perusahaan agar kegiatan operasional berjalan sesuai dengan kepentingan *stakeholders*. Mekanisme ini terkait dengan pengambilan keputusan yang efektif. Kultur dan struktur organisasi berperan sangat penting dalam membangun *corporate governance*. Keputusan-keputusan dari *corporate governance* mempengaruhi hasil kinerja suatu perusahaan (La Porta *et al.*, 2000).

Prinsip *corporate governance* di Indonesia diatur melalui Keputusan Menteri BUMN Nomor : KEP-16/MMBU/2012 tentang Penerapan *Corporate Governance* pada BUMN yang meliputi lima prinsip, yaitu sebagai berikut :

- a. *Transparency* (keterbukaan dalam informasi kinerja perusahaan)
- b. *Accountability* (sistem pengawasan yang efektif)
- c. *Responsibility* (pertanggungjawaban kepada *stakeholders*)
- d. *Independency* (kemandirian dan tidak berpihak katas nama golongan tertentu)
- e. *Fainess* (perlindungan hak)

### **Pajak**

Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 menyatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kontribusi tersebut berupa pemungutan dan pemotongan yang dilakukan atas objek tertentu oleh pihak yang berkepentingan. Setiap pungutan dan potongan tidak dikategorikan secara langsung menjadi pajak. Beberapa ciri yang melekat pada pajak, yaitu (Siti Resmi, 2018) :

- a. Iuran atau kontribusi wajib rakyat kepada negara
- b. Dipungut oleh Pemerintah berdasarkan undang-undang sehingga bersifat memaksa
- c. Tanpa jasa timbal atau kontra-prestasi secara langsung yang dapat ditunjuk
- d. Digunakan untuk membiayai pengeluaran umum sehubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan
- e. Penggunaan pajak untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat

Pajak di Indonesia dipungut berdasarkan ketentuan tertentu. Hal ini disesuaikan dengan jenis pajak. Sistem pemungutan pajak adalah sebagai berikut :

a. *Official Assesment System*

Suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada Pemerintah untuk menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang. Dalam sistem ini, Wajib Pajak bersifat pasif.

b. *Self Assesment System*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya jumlah pajak terutang. Dalam sistem ini, Wajib Pajak bersifat aktif mulai dari menghitung, melaporkan, dan menyetor sendiri pajak terutang. Pemerintah bersifat pasif dan hanya mengawasi.


c. *Withholding System*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memanfaatkan pihak ketiga. Pihak tersebut diberikan kepercayaan untuk melaksanakan kewajiban memotong atau memungut pajak atas penghasilan yang dibayarkan kepada penerima penghasilan sekaligus menyetorkannya ke kas Negara.

## METODOLOGI PENELITIAN

### Kerangka Konseptual

Penghindaran pajak merupakan bentuk pengurangan jumlah pajak dengan memanfaatkan kelemahan undang-undang perpajakan berlaku sehingga cara ini dianggap tidak menyalahi undang-undang pajak yang berlaku (legal). Penelitian ini menguji dua faktor yang mempengaruhi *Effective Tax Rate* (ETR), yaitu komisararis independen dan komite audit. Pengukuran faktor komisararis independen menggunakan proporsi komisararis independen. Sedangkan komite audit menggunakan diukur berdasarkan jumlah anggota komite audit.



### Metode Pengambilan Sampel

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan dalam industri manufaktur yang *listed* dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) selama 2017, sejumlah 156 (seratus lima puluh enam)

perusahaan. Metode yang digunakan untuk pengambilan sampel adalah *purposive sampling*, yaitu pengambilan sampel secara sengaja karena tujuan tertentu berdasarkan kriteria. Kriteria sampel dalam penelitian adalah sebagai berikut :

- a. Perusahaan manufaktur yang *listed* di BEI pada 2017
- b. Perusahaan menerbitkan *annual report* yang lengkap dan telah diaudit (*audited*)
- c. Perusahaan manufaktur dalam kategori *family firm*
- d. ETR harus bernilai positif

Berdasarkan kriteria di atas, maka diperoleh 41 (empat puluh satu) perusahaan yang disajikan pada tabel di bawah ini :

Tabel 1  
Sampel Perusahaan Manufaktur (*Family Firm*) Tahun 2017

No.	Perusahaan	No.	Perusahaan
1	Ace Hardware Indonesia	22	Metro Data Group
2	Adaro Energy	23	Mulia Group
3	Agung Podomoro Group	24	OCBC NISP
4	AKR Corporindo	25	Pan Brothers
5	Alfamart	26	Panorama Group
6	Astra Internasional	27	Persada Capital Group
7	Barito Pasifik	28	Philip Moris International
8	Charoen Pokhan Indonesia	29	Ramayana Lestari Sentosa
9	Ciputra Group	30	Roda Mas Group
10	Fast Food Indonesia	31	Salim Group
11	Fkas Multi Argo	32	Sinar Mas Group
12	Gudang Garam	33	Sungai Budi Group
13	Heidelber Semen Group	34	Tembaga Mulia Semanan
14	Indo Kordsa	35	Tempo Scan Pasifik
15	Japfa Comfeed Group	36	Tiphone Moboile Indonesia
16	Kalbe Farma	37	Total Bangun Persada
17	Lautan Luas	38	Tunas Ridean
18	Lion Group	39	Unilever Indonesia
19	Lippo Group	40	Vale Inco
20	Mayapada Group	41	Wilmar Internasional Group
21	Mayora Indah		

Sumber : Data diolah

## Variabel Penelitian

### 1. Variabel Dependen

Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian adalah *tax avoidance*. *Tax avoidance* merupakan bentuk pengurangan jumlah pajak dengan memanfaatkan kelemahan undang-undang perpajakan

yang berlaku. Variabel ini diukur dengan menggunakan *Effective Tax Rate* (ETR) atau Tarif Pajak Efektif (TPE). ETR adalah alat untuk mengukur seberapa besar perusahaan melakukan *tax avoidance* yang termasuk dalam satu jenis manajemen pajak.

ETR diukur berdasarkan standar pelaporan akuntansi keuangan. Semakin besar nilai ETR mengindikasikan semakin kecil perusahaan melakukan *tax avoidance*. Sebaliknya, jika semakin kecil nilai ETR mengindikasikan semakin tingginya praktik *tax avoidance* pada perusahaan. ETR dapat dihitung dengan menggunakan cara membagi *tax expense* dengan *pretax income*.

$$\text{ETR} = \frac{\text{tax expense}}{\text{pretax income}}$$

## 2. Variabel Independen

### a. Proporsi Komisaris Independen

Dewan Komisaris memegang peranan yang sangat penting dalam perusahaan, terutama dalam pelaksanaan *corporate governance*. Dewan Komisaris merupakan bagian yang sangat penting karena berfungsi untuk mengawasi kinerja manajemen perusahaan.

Komisaris independen adalah bagian dari dewan komisaris yang tidak memegang jabatan didalam perusahaan. Komisaris independen merupakan bagian yang tidak terafiliasi dalam segala hal dengan pemegang saham dengan direksi atau dewan komisaris dan tidak menjabat direktur perusahaan. Dalam penelitian ini, variabel proporsi komisaris independen diprosikan dengan persentase keberadaan komisaris independen dalam suatu perusahaan, dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{proporsi komisaris independen} \\ = \frac{\text{jumlah komisaris independen}}{\text{jumlah seluruh anggota dewan komisaris}} \times 100\% \end{aligned}$$

### b. Jumlah Anggota Komite Audit

Komite Audit menjadi komponen umum dalam struktur *corporate governance* perusahaan publik. BEI mengharuskan semua emiten untuk membentuk dan memiliki komite audit yang diketuai oleh komisaris independen. Komite merupakan pihak yang bertugas untuk membantu komisaris dalam rangka peningkatan kualitas laporan keuangan dan peningkatan efektivitas audit internal dan eksternal. Keberadaan komite audit bermanfaat untuk menjamin transparansi, keterbukaan laporan keuangan, keadilan untuk semua *stakeholders*.

Komite audit memiliki tugas untuk melakukan kontrol dalam proses penyusunan laporan keuangan perusahaan dan pengendalian internal perusahaan. Hal ini bertujuan agar perusahaan terhindar dari kecurangan oleh pihak manajemen. BEI menyarankan sedikitnya komite audit beranggotakan tiga orang. Jadi, jika kurang dari tiga orang maka tidak sesuai dengan saran yang dianjurkan oleh BEI.

### **Pengembangan Hipotesis**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis apakah *corporate governance* yang terukur dari proporsi komisaris independen dan komite audit berpengaruh secara signifikan terhadap *tax avoidance* yang akan diprosikan dengan *Effective Tax Rate*. Pengembangan hipotesis dalam penelitian adalah sebagai berikut :

a. Proporsi Komisaris Independen terhadap *Effective Tax Rate*

Perusahaan sangat membutuhkan pengawasan yang efektif oleh pihak-pihak yang berkaitan dalam pengelolaannya. Dewan komisaris merupakan bagian terpenting yang menjadi dasar dari terlaksananya *corporate governance*, dimana terdiri dari komisaris independen. Dewan komisaris bertanggung jawab untuk mengawasi kinerja manajemen sehingga Dewan komisaris merupakan pusat ketahanan dan kesuksesan perusahaan.

Komisaris independen adalah bagian dari dewan komisaris yang tidak memegang jabatan didalam perusahaan. Komisaris independen juga merupakan bagian yang tidak terafiliasi dalam segala hal dengan pemegang saham, direksi, atau dewan komisaris, serta tidak menjabat sebagai direktur perusahaan. Selain itu, komisaris independen dianggap memiliki pengalaman yang berguna bagi perusahaan serta bersikap objektif dan sangat minimal dengan konflik kepentingan.

Semakin banyak proporsi dari komisaris independen dalam sebuah perusahaan, maka akan semakin banyak pengawasan terhadap kinerja manajemen dan keputusan-keputusan perusahaan yang akan diambil. Kondisi ini diharapkan dapat menekan praktik *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan dengan diindikasikan dengan kenaikan ETR. Dengan demikian, semakin besar kemungkinan manajemen dan eksekutif yang lain mendapatkan kontrol yang penuh atas keputusan-keputusan yang akan diambil. Hal ini dapat menurunkan nilai ETR sehingga berimplikasi dengan semakin tinggi dilakukannya praktik *tax avoidance* pada perusahaan.

Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis pertama yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut :

H<sub>1</sub>: Proporsi komisaris independen berpengaruh positif terhadap *effective tax rate*

b. Jumlah Komite Audit terhadap *Effective Tax Rate*

Komite audit adalah bagian sebuah perusahaan yang bertugas mengontrol dan mengawasi kinerja manajemen, baik kinerja keuangan maupun kepatuhan terhadap *Standard Operating Procedure (SOP)* perusahaan.. Komite audit memiliki peran penting dalam penerapan prinsip *corporate governance* dan meminimalisasi masalah *agency theory*. Komite audit telah menjadi komponen umum dalam struktur *corporate governance* perusahaan publik.

Bursa Efek Indonesia (BEI) menyarankan sedikitnya komite audit beranggotakan tiga orang. Jadi jika kurang dari tiga orang, maka tidak sesuai dengan anjuran dari BEI. Dengan demikian, apabila jumlah komite audit dalam suatu perusahaan semakin sedikit dan tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh BEI, maka kemungkinan penurunan nilai ETR yang berarti terjadinya *tax avoidance* yang dilakukan manajemen akan semakin tinggi. Karena adanya ketidakpatuhan pada peraturan yang telah ditetapkan oleh BEI menjadikan prinsip-prinsip *corporate governance* tidak berjalan dengan baik dan minimnya pengawasan serta tekanan terhadap manajemen (*agent*) dalam menjalankan perusahaan (*principal*). Sebaliknya jika perusahaan patuh terhadap peraturan BEI yang menetapkan komite audit beranggotakan minimal tiga orang, maka memungkinkan peningkatan nilai ETR yang mengindikasikan adanya penurunan dari praktik *tax avoidance* yang dilakukan manajemen, karena prinsip-prinsip *corporate governance* dijalankan dengan baik.

Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis pertama yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut :

H<sub>2</sub> : Jumlah komite audit berpengaruh positif terhadap *effective tax rate*

### **Teknik Pengolahan Data**

Jenis penelitian merupakan penelitian statistik deskriptif dengan menggunakan data sekunder. Data tersebut berupa *annual report* Tahun 2017 (*audited*) perusahaan manufaktur, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Proporsi komisaris independen dihitung dari jumlah komisaris independen dibandingkan dengan jumlah dewan komisaris dilihat dari Laporan Dewan Komisaris (bagian dari Laporan Keuangan)
- b. Jumlah komite audit dilihat dari Struktur Tata Kelola (bagian dari Laporan Keuangan)
- c. *Effective Tax Rate* dihitung dari jumlah pembayaran pajak dibandingkan dengan pendapatan sebelum pajak, dilihat dari Laporan Laba Rugi

Penelitian ini melihat hubungan antara variabel independen, yaitu proporsi komisaris independen dan jumlah anggota komite audit dengan variabel independen berupa *tax avoidance*. Model penelitian menggunakan model regresi linier dengan menggunakan SPSS karena

bertujuan untuk mengetahui hubungan antara variabel dependen dan variabel independen.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Pengaruh Proporsi Komisaris Independen terhadap *Effective Tax Rate***

- a. Hasil Uji Regresi Linier dengan variabel independen *corporate governance* yang menggunakan proyeksi proporsi komisaris independen, dan variabel dependen *tax avoidance* yang menggunakan proyeksi *Effective Tax Rate*

Gambar 2

Output Hasil Uji Regresi Linier (Tabel Summary)  
Proporsi Komisaris Independen terhadap *Effective Tax Rate*

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.085 <sup>a</sup>	.007	-.018	15.76078

a. Predictors: (Constant), Proporsi Komisaris Independen

Sumber : Data diolah SPSS

Gambar 3

Output Hasil Uji Regresi Linier (Tabel Coefficients)  
Proporsi Komisaris Independen terhadap *Effective Tax Rate*

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	26.427	5.196		5.086	.000
	Proporsi Komisaris Independen	-.083	.155	-.085	-.536	.595

a. Dependent Variable: Effective Tax Rate

Sumber : Data diolah SPSS

- b. Pembahasan Hasil Uji Regresi Linier

Tabel Model Summary menjelaskan besarnya nilai korelasi/hubungan (R), yaitu sebesar 0,085. Dari output tersebut diperoleh koefisien determinasi (*R square*) sebesar 0,007, yang mengandung pengertian bahwa pengaruh variabel independen (proporsi komisaris independen) terhadap variabel dependen (*effective tax rate*) adalah sebesar 0,7%.

Tabel Coefficients menghasilkan output nilai constant (a) sebesar 26,427, sedangkan nilai variabel independen (proporsi komisaris independen) atau nilai b (koefisien regresi) sebesar -0,083. Dengan demikian, persamaan regresinya dapat ditulis sebagai berikut :

$$Y = a + bX$$

$$Y = 26,427 - 0,083X$$

**Pengaruh Jumlah Komite Audit terhadap *Effective Tax Rate***

- a. Hasil Uji Regresi Linier dengan variabel independen *corporate governance* yang menggunakan proyeksi jumlah komite audit, dan variabel dependen *tax avoidance* yang menggunakan proyeksi *Effective Tax Rate*

Gambar 4  
Output Hasil Uji Regresi Linier (Tabel Summary)  
Jumlah Komite Audit terhadap *Effective Tax Rate*

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.144 <sup>a</sup>	.021	-.004	15.65471

a. Predictors: (Constant), Jumlah Komite Audit

Sumber : Data diolah SPSS

Gambar 5  
Output Hasil Uji Regresi Linier (Tabel Coefficients)  
Jumlah Komite Audit terhadap *Effective Tax Rate*

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	12.565	12.826		.980	.333
	Jumlah Komite Audit	3.390	3.741	.144	.906	.370

a. Dependent Variable: ETR

Sumber : Data diolah SPSS

- b. Pembahasan Hasil Uji Regresi Linier

Tabel Model Summary menjelaskan besarnya nilai korelasi/hubungan (R), yaitu sebesar 0,144. Dari output tersebut diperoleh koefisien determinasi (*R square*) sebesar 0,021, yang mengandung pengertian bahwa pengaruh variabel independen (jumlah komite audit) terhadap variabel dependen (*effective tax rate*) adalah sebesar 2,1%.

Tabel Coefficients menghasilkan output nilai constant (a) sebesar 12,565, sedangkan nilai variabel independen (jumlah komite audit) atau nilai b (koefisien regresi) sebesar 3,390. Dengan demikian, persamaan regresinya dapat ditulis sebagai berikut :

$$Y = a + bX$$

$$Y = 12,565 + 3,390X$$

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

- a. Pengaruh Proporsi Komisaris Independen terhadap *Effective Tax Rate*  
 Hipotesis pertama menguji pengaruh proporsi komisaris independen terhadap *Effective Tax Rate*. Hasil pengujian menunjukkan variabel independen memiliki koefisien determinasi sebesar 0,7%. Hal ini menunjukkan bahwa proporsi komisaris independen berpengaruh terhadap *Effective Tax Rate*, meskipun tingkat pengaruhnya tidak signifikan (nilai kecil).

Kondisi seperti ini dapat disebabkan oleh peran dan fungsi komisaris independen kurang optimal. Adanya penambahan komisaris independen dimungkinkan hanya karena perusahaan ingin mematuhi regulasi yang ada, sehingga berdampak pada fungsi yang seharusnya dijalankan dengan baik oleh komisaris independen tidak maksimal. Pengawasan terhadap eksekutif dan manajemen tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya.

- b. Pengaruh Jumlah Komite Audit terhadap *Effective Tax Rate*  
 Hipotesis kedua menguji pengaruh jumlah komite audit terhadap *Effective Tax Rate*. Hasil pengujian menunjukkan variabel independen memiliki koefisien determinasi sebesar 2,1%. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah komite audit berpengaruh terhadap *Effective Tax Rate*, meskipun tingkat pengaruhnya tidak signifikan (nilai kecil).

Perusahaan telah memiliki jumlah komite audit sesuai dengan standar peraturan yang ditetapkan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI), yaitu paling sedikit berjumlah tiga orang. Hal ini tidak menjamin akan memberikan dampak yang baik bagi perusahaan. Peran dan fungsi komite audit pada perusahaan dalam pengawasan pelaporan keuangan tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya.

### Saran

- a. Bagi Perusahaan

Semakin banyak proporsi dari komisaris independen dalam sebuah perusahaan, tidak dapat menjamin kualitas pengawasan kinerja menjadi baik. Perusahaan diharapkan mampu menjaga keindependen-an para komisaris dengan maksimal. Hal ini akan meningkatkan pengawasan terhadap kinerja manajemen dan keputusan perusahaan yang akan diambil. Kondisi ini diharapkan dapat menekan praktik *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan. Sebaliknya, apabila komisaris independen (*agent*) tidak bekerja dan menjalankan fungsinya dengan baik maka akan berpeluang merugikan perusahaan (*principal*).

Penentuan jumlah komite audit dalam suatu perusahaan tidak seharusnya hanya sekedar mematuhi aturan BEI. Selanjutnya, semakin sedikit jumlah komite audit tidak menjamin tingkat tax avoidance semakin meningkat. Begitu pula sebaliknya. Komite audit harus mampu menjunjung tinggi prinsip-prinsip *corporate governance*

agar berjalan dengan baik. Selain itu, peranan pengawasan semakin ditingkatkan agar manajemen (*agent*) dapat bekerja sama dalam menjalankan kepentingan perusahaan (*principal*).

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Pelaksanaan *corporate governance* dapat diukur melalui banyak alat ukur. Penelitian ini terbatas pada alat ukur proporsi komisaris independen dan jumlah komite audit. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan variabel independen yang lain, dengan penyesuaian proyeksi, antara lain :

- a. Dewan komisaris dapat diproyeksikan dengan jumlah rapat dan prosentase kehadiran anggota
- b. Komite audit dapat diproyeksikan dengan jumlah anggota, jumlah rapat, prosentase kehadiran anggota, dan latar belakang kehadiran anggota.

Selain itu, penelitian dapat memanfaatkan variabel kontrol, seperti :

- a. *Return on Asset* (ROA)
- b. *Debt Equity Ratio* (DER)
- c. *Size* (ukuran perusahaan)

### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada Universitas Muhammadiyah Malang (Universitas) dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (Fakultas). Fakultas telah memberikan kesempatan kepada Dosen Muda dalam pengembangan keilmuan. Dengan demikian, Catur Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah dapat dilaksanakan melalui kegiatan penelitian. Dukungan pendanaan dari Universitas berupa *block grant* penelitian Fakultas sangat bermanfaat bagi Dosen Muda untuk menambah pengalaman dan kemampuan dalam penelitian.

Ucapan terima kasih selanjutnya peneliti sampaikan kepada Bapak/Ibu di Program Studi Akuntansi, terutama yang tergabung dalam payung penelitian. Saran dan masukan sangat dibutuhkan peneliti untuk menjaga kualitas hasil penelitian. Harapan besar peneliti adalah hasil dari penelitian dengan judul "Pengaruh *Corporate Governance* terhadap *Tax Avoidance*" dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi para pengguna.

### **REFERENSI**

- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. J. J. o. f. e. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *3*(4), 305-360.
- La Porta, R., Lopez-de-Silanes, F., Shleifer, A., & Vishny, R. J. J. o. f. e. (2000). Investor protection and corporate governance. *58*(1-2), 3-27.

Messier, W. F., Glover, S. M., & Prawitt, D. F. . (2017). *Auditing & Assurance Services: A Systematic Approach* United States of America, New York: McGraw-Hill Education.